

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 2 amandemen ke 4 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Negara hukum adalah negara yang harus terlibat dalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan Negara Republik Indonesia dan kehidupan rakyat negaranya. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, serta menginginkan penerapan hukum yang berarti hukum harus dihormati dan dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali oleh semua anggota masyarakat, penegak hukum dan pemerintah negara, setiap tindakannya harus didasarkan pada hukum.

Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak atas hak asasi manusia dan mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum. Namun dalam kenyataannya penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak mereka, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan, atau penghilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh penyandang disabilitas. Sehingga dampak yang dirasakan penyandang disabilitas mengalami beban mental yang signifikan saat melakukan aktivitas fisik, dimana masyarakat melihat mereka sebagai golongan yang tidak produktif dan seseorang difabel menghadapi tekanan mental yang lebih besar ketika

mereka tidak dapat bergerak secara mandiri tanpa bantuan atau alat bantu. Sebagai Negara yang bermartabat menghormati, menghargai, memenuhi, dan melindungi seluruh masyarakatnya¹

Para penyandang disabilitas menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh akses ke layanan publik, meningkatkan risiko kemiskinan. Di sisi lain, kekurangan nutrisi, malnutrisi, atau penyakit yang tidak dapat diobati karena tidak ada biaya meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi penyandang disabilitas daripada orang normal yang miskin.²

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Disabilitas dapat berupa disabilitas fisik, mental maupun keduanya sekaligus. Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. Data dari WHO, Bank Dunia, dan ILO menunjukkan bahwa saat ini jumlah penyandang disabilitas di dunia diperkirakan sebesar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau sebesar 1 milyar orang.

¹Putri Kartikasari, "Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan Maqasid Asy- Syari'ah", *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 2, Juli-Desember 2018, hal. 304

² Wahyu Kartiko Utami, "Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara", *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta* 2019, hal. 2

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk penyandang disabilitas tertinggi. Jumlah penyandang disabilitas mencapai 2,45% pada tahun 2012, menurut data PUSTADIN dari Kementerian Sosial³. Dengan total 11.580.117 individu yang dikategorikan, sebanyak 3.474.035 orang mengalami disabilitas penglihatan, 3.010.830 orang mengalami disabilitas fisik, 2.547.626 orang mengalami disabilitas pendengaran, 1.389.614 orang mengalami disabilitas mental dan 1.158.012 orang mengalami penyandang disabilitas kronis. Dari total penyandang disabilitas tersebut, diperkirakan sebesar 1.113.508 individu penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program dan kebijakan negara Indonesia.

Untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang terkait, dengan mempertimbangkan tiga kebijakan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang “Penyandang Cacat”, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang “Ratifikasi CPRD” dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang “Hak-Hak Disabilitas” dan pada umumnya ada 114 Kebijakan (UU,PP,Perda, dan Perpres) mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang adalah jenis peraturan perundang-undangan yang paling banyak digunakan, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) masing-masing dengan 45 aturan, diikuti oleh Peraturan Daerah (Perda) terdapat 22 peraturan dan terakhir Peraturan Presiden dengan 2 peraturan.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dan masalah yang belum diselesaikan dalam melaksanakan dan menerapkan kebijakan yang berkaitan

dengan penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut studi yang dilakukan oleh (Lembaga Penelitian Ekonomi dan LPEM) di Fakultas Universitas Indonesia pada akhir 2016, diproyeksikan bahwa kondisi penyandang disabilitas di Indonesia sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikan yang diterima penyandang disabilitas juga berbeda lebih sedikit dibandingkan dengan orang normal yang tidak memiliki disabilitas. Jika 87,31% orang non-disabilitas memiliki pendidikan setingkat SD keatas, namun hanya 54,26% penyandang disabilitas yang memiliki nasib serupa. Selain itu, 45,74% penyandang disabilitas tidak pernah lulus sekolah dan bahkan tidak pernah pergi ke sekolah. Pendidikan dasar, yang menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan sumber daya manusia.

Menurut Tri Joko Sri Haryono Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan TI dan komunikasi. Namun, penyandang disabilitas terus menghadapi tantangan untuk dapat menghasilkan berbagai bidang di atas dan berhak atas perlindungan dan pemenuhan yang diberikan oleh negara (pusat/daerah) pada saat yang sama. Selain itu, wanita penyandang disabilitas menghadapi banyak masalah dalam bidang kesehatan, terutama dalam hal mengakses layanan kesehatan reproduksi mereka. Stereotip, stigma, dan perspektif masyarakat tentang wanita penyandang disabilitas menjadi komponen tambahan yang meningkatkan kesulitan mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan reproduksi yang berkualitas tinggi. Selain itu, penulis menyatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan Indonesia belum memiliki

pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yang memadai. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia masih berfokus pada pendekatan medis serta memasukkan masalah penyandang disabilitas ke dalam konteks masalah masalah individu (masalah individu), sehingga penyelesaian masalah pelayanan kesehatan tidak terbatas pada penyandang disabilitas itu sendiri dengan tenaga medis yang menangani masalah tersebut.

Karena Kementerian Sosial masih bertanggung jawab dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas di Indonesia, masih ada hambatan dalam proses implementasinya. Penanganan bersama Interdepartemental dan antar institusi telah dilakukan, tetapi dalam bidang koordinasi dan implementasi masih belum berjalan dengan baik. Di samping itu, penulis juga menjelaskan bahwa organisasi non-pemerintah (NGO) dan DPO memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses implementasi kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi akses ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Dalam penggunaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia, ada banyak masalah yang perlu diperbaiki. Penanganan penyandang disabilitas dapat dilakukan di tempat lain juga. di luar rumah. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting. Pastinya keberhasilan Ada kemungkinan bahwa penyandang disabilitas akan diberdayakan secara finansial jika beberapa Hal-hal seperti data yang tidak valid atau dukungan telah diatasi dengan sukses, orang tua, kurangnya berbagai ketrampilan dan kondisi penyandang disabilitas, kekurangan fasilitas pendukung, dan ketidakcukupan jumlah karyawan

pendidik dan siswa, tenaga pengajar yang kurang berkualitas, dan kurangnya dorongan disabilitas, keterbatasan, dan ketidakmampuan untuk berwirausaha anggaran, kurangnya jaringan, dan tindak lanjut yang tidak berkelanjutan.³

Fajri Nursyamsi menulis buku berjudul "Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas", Penulis telah memberikan penjelasan tentang kondisi basis hukum yang masih berlaku bagi penyandang disabilitas cenderung tidak representatif dan tidak berkembang di Indonesia. Ini menghasilkan Penyandang disabilitas masih menjadi bagian dari kebijakan yang hanya berkonsentrasi pada kesejahteraan, perawatan kesehatan, dan program perawatan. Kondisi seperti ini membuat penyandang disabilitas menjadi bagian yang berbeda dari masyarakat secara keseluruhan, yang melanggar prinsip persamaan. Selain itu, fasilitas membutuhkan aksesibilitas, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk Penyandang disabilitas memiliki batasan yang sangat ketat sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan tugasnya sendiri. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tetapi tetap dianggap sebagai penyandang disabilitas sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang dibuat masih didominasi oleh pendekatan yang berbasis amal. Namun, perspektif yang Sekarang berkembang mengutamakan interaksi antar manusia, sehingga tujuan dari

³ Nurinaya, "Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Journal Of Government and Politics (JGOP)* Vol. No. 1 Juli 2021, hal. 21-24

kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif karena Semua orang memiliki hak yang sama, berdasarkan keadilan.⁴

Sebagai hasil dari Survei Disabilitas Nasional 2016, terdapat sekitar 2.683.400 penyandang disabilitas di Korea Selatan. Sekitar 50% dari penyandang disabilitas memiliki cacat fisik. Kebijakan dan layanan terkait penyandang disabilitas telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir dengan berpedoman pada rencana lima tahun. Pemerintah telah membangun beberapa pusat rehabilitasi regional untuk penyandang disabilitas dan menawarkan dan melaksanakan program rehabilitasi komunitas. Di Korea Selatan, jumlah penyandang disabilitas terus meningkat seiring bertambahnya usia penduduk. Terkait hal ini, pemerintah Korea Selatan sedang membuat model kesejahteraan yang berkelanjutan untuk mengantisipasi perubahan demografi dalam jangka panjang.

Di Korea Selatan, 13,9% penyandang disabilitas bergantung pada bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan 82,4% di antaranya diasuh oleh keluarga mereka. Tingkat penggunaan pekerja perawatan meningkat sebesar 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya, setelah peningkatan jumlah tunjangan manajemen lini bagi penyandang disabilitas pada tahun 2011.

Karena masyarakat Korea Selatan yang homogen dan konservatif, penyandang disabilitas tidak mendapat kesetaraan dan perhatian sebelum masyarakat mulai mengubah keadaan mereka. Selain itu, tidak ada perencanaan

⁴ Fajri Nursyamsyi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015, hal. 14

dan dukungan jangka panjang dari pemerintah dan lembaga sosial Korea Selatan. Undang-Undang Promosi Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Korea Selatan mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 300 orang untuk menyediakan 2% pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Namun, hanya 0,91% pekerjaan dipenuhi oleh penyandang disabilitas. Banyak bisnis menolak untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Karena hanya 11% penyandang disabilitas memiliki komputer pribadi, dan 6,9% menggunakan Internet, akses ke informasi menjadi terbatas.

Namun, fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia, dan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari lembaga yang khusus menangani penyandang disabilitas ini. Karena infrastruktur, perumahan, lapangan kerja, dan transportasi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas, termasuk kebutuhan fisik dan mental, di seluruh dunia. Lebih dari 4.000 orang masih menunggu untuk didaftarkan. Kerabat penyandang disabilitas sekitar 70% pelamar memiliki kemampuan untuk merawat penyandang disabilitas di rumah mereka tanpa mengorbankan kehidupan pribadi atau pekerjaan mereka.

Konsisten dengan gagasan banyak negara lain, Korea Selatan telah menempatkan populasi penyandang disabilitas pada posisi penting di tahun-tahun yang damai ini. Kemajuan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan medis telah mengkonfirmasi transformasi ini, dan banyak masyarakat Korea percaya bahwa kemampuan untuk mengubah penyandang disabilitas melalui fisika biomedis adalah bagian dari masyarakat dan dapat menunjukkan kemampuan

mereka untuk menyembuhkan penyandang disabilitas, sehingga memperkembangkan masyarakat yang lebih luas untuk menerima dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Korea telah mengembangkan dan menerapkan serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan subsidi bagi penyandang disabilitas.

Rencana pertama adalah untuk mencapai perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas dari tahun 1998 hingga 2002 untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dari tahun 2003 hingga 2007, seperti pendidikan yang ditargetkan dan kesempatan kerja; dari tahun 2008 hingga Rencana ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah terus mengembangkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, menghapuskan diskriminasi, memperkuat fasilitas perangkat keras, dan membangun sistem layanan kesejahteraan yang berpusat pada penyandang disabilitas.

Setelah lebih dari 10 tahun melakukan pengembangan berkelanjutan, konsep dan sistem penyandang disabilitas di Korea telah benar-benar berbeda dari aslinya. Dulunya hanya sebatas hambatan fisik, kini hambatan yang disebabkan oleh otak, gangguan psikis seperti autisme, pembedahan atau cedera plastik juga ditambah dengan hambatan kerusakan.

Asuransi kesehatan nasional menghabiskan biaya sekitar \$765 juta untuk peralatan terapi fisik bagi penyandang disabilitas dan pengembangan terapi okupasi. Pemerintah telah menyediakan peralatan bantu bagi penyandang

disabilitas berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kemampuan perawatan diri mereka, seperti prostetik dan kursi roda. Setelah tahun 1997, peralatan ini juga banyak ditambahkan untuk perlindungan kesejahteraan. Perlengkapan rumah tangga yang dicakup adalah subtitle TV, jam tangan audio, dan produk rehabilitasi seperti bantalan pencegah jerawat dan sepatu ortopedi. Kruk yang paling umum digunakan oleh penyandang disabilitas fisik dan lesi otak, tingkat penggunaan kursi roda elektrik meningkat masing-masing sebesar 22,3% dan 6,9%, 74,3% penyandang tunarungu memiliki alat bantu dengar, dan semakin banyak penyandang disabilitas suara menggunakan alat bantu dengar buatan. laring, pasien yang menderita penyakit ginjal menggunakan dialyzer.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam terkait perlindungan hak penyandang disabilitas dalam judul “Studi Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia Dengan Hukum Korea Selatan.

B. Permasalahan Kajian

Identifikasi dari permasalahan kajian ini yaitu apakah kedua negara tersebut yaitu indonesia dan korea selatan sudah memenuhi segala kebutuhan untuk penyandang disabilitas dari berbagai kategori mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, olahraga, pekerjaan, seni dan budaya, teknologi dan komunikasi. Dari paparan latar belakang masalah diatas, Indonesia masih

⁵ Disability in South Korea - Wikipedia, diakses pada Kamis, 16 November 2023, Pukul 20.20 WIB

dibilang belum bisa memenuhi hak penyandang disabilitas, dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sedangkan Korea Selatan hampir memenuhi hak penyandang disabilitas, pemerintah Korea Selatan berusaha memperbaiki kekurangan yang terjadi, dan berusaha mengembangkan hak penyandang disabilitas agar mereka hidup dengan damai dan sejahtera. Namun, Korea Selatan tingkat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sangat tinggi, terutama penyandang disabilitas ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah :

1. Bagaimana Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Korea Selatan?
2. Bagaimana Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia Dengan Hukum Korea Selatan?
3. Bagaimana Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Kajian

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Adapun tujuan dari menganalisis penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Korea Selatan.
2. Untuk menganalisis Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia dengan Hukum Korea Selatan.
3. Untuk menganalisis Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi beragam pihak. Berikut manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Keilmuan

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai bidang hukum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta penulis sendiri terkait persamaan dan perbedaan perlindungan hak terhadap penyandang disabilitas menurut hukum Indonesia dengan hukum Korea Selatan.
- b. Kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian bidang studi akademik pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan pijakan oleh pemerintah daerah dalam memperhatikan dan melayani kelompok-kelompok rentan. Seperti para penyandang disabilitas yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga, regulasi khusus segera dibuat dan dilakukan bertujuan untuk pemenuhan hak-hak yang sama dengan masyarakat lain harus didapatkan oleh kelompok disabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk masyarakat penyandang disabilitas maupun masyarakat umum untuk menyadari pentingnya fasilitas bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Serta diharapkan menjadi salah satu pengetahuan kepada publik bahwa terdapat regulasi khusus nantinya yang digunakan untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas.

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh data yang mendalam. Serta, dapat menjadi literatur yang memadahi tentang hukum yang berbasis pemenuhan penyandang hak disabilitas di negara Indonesia dan Korea Selatan. Sehingga, peneliti selanjutnya dapat menambah pengetahuan tentang disabilitas.

E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris, istilah “riset” berasal dari kata “re”, yang artinya “kembali” atau “mencari”, sehingga “penelitian” dapat disimpulkan mempunyai arti menelusuri kembali. Untuk penelitian ini, rasa ingin tahu seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti mengenai apa yang akan diteliti. Penelitian adalah ekspresi dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini juga dilakukan dengan

memiliki keyakinan bahwa subjek penelitian akan diteliti untuk mengetahui apa yang menyebabkan hal-hal yang terjadi pada subjek tersebut.⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan sumber lain seperti buku, jurnal, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, dan internet. Penelitian ini juga lebih terfokus pada data yang ada di perpustakaan, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan subjek penelitian.⁷

Studi pustaka berperan penting untuk penelitian. Sebagian orang menganggap riset kepustakaan dan lapangan berbeda, tetapi keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Tujuan, fungsi dan posisi penelitian kepustakaan dalam masing-masing penelitian menentukan perbedaan utama antara keduanya. Penelitian lapangan dan penelusuran pustaka digunakan sebagai langkah awal dalam pembuatan kerangka penelitian yang serupa dan ini untuk memperdalam kajian teoritis. Dalam riset pustaka menyatakan penelusuran pustaka lebih dari sekedar melakukan tugas-tugas yang disebutkan di atas untuk mendapatkan data penelitian. Dengan tegas

⁶ Restu, Marwan Indra Saputra, *Metode Penelitian*, Grub Penerbitan CV Budi Utama : Jakarta, 2021, hal. 3

⁷ Rita Kumala Sari, Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Bahasa Indonesia, *Jurnal Borneo Humaniora*, 2021, hal. 63.

menyatakan, penelusuran pustaka terbatas pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa membutuhkan studi kasus.⁸

Menurut judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, dimana hukum normatif memiliki definisi yang sebanding dengan penelitian doktrinal, yaitu berdasarkan sumber hukum, dengan berfokus pada membaca dan memahami studi materi hukum primer dan sekunder.⁹

Penelitian ini difokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut nantinya akan disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian disimpulkan dengan masalah perbandingan mengenai pemenuhan hak-hak yang didapat penyandang disabilitas menurut perspektif Hukum Indonesia dengan Hukum Korea Selatan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui bahan pustaka berupa keterangan- keterangan yang secara tidak langsung didapat melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan (*statue approach*), seperti

⁸Dwika Mayasari, Sarah Wijayanti Putri, Sistem Ekonomi Islam Dalam Aspek Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. 23, No.2 (2020), hal. 127.

⁹ Muhammad Rody, Studi Komparasi Pengaturan Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Pidana Republik Rakyat China (Criminal Procedure Code Of People Republic Of China), (*Skripsi*, Universitas Maret, Surakarta), hal.xxvi

Undang-Undang Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Korea Selatan Tentang Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Korea Selatan Tentang Larangan Diskriminasi Terhadap Penyandang Cacat, Perbaikan Terhadap Pelanggaran Hak Mereka, Dll. Serta perundangan yang lain berkaitan dengan yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti sumber tertulis dan karya ilmiah ,buku-buku, literatur, dan dokumen resmi tentang temuan penelitian yang berisi laporan dan sumber terkait lainnya. Oleh karena itu, karena penelitian ini lebih berfokus pada hukum normatif, maka ditetapkan pada data sekunder dibandingkan data primer berfungsi sebagai pendukung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Hukum Primer dan Hukum Sekunder, yang diantaranya:

Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Indonesia No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- b. Undang-Undang Korea Selatan Tentang Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Sedangkan, Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dalam penelitian ini
- b. Hasil-Hasil penelitia yang relevan dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier sebagai penunjang yang nantinya memberikan petunjuk ataupun penjelasan kepada bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu bahan dari media internet yang relevan seperti jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang sudah diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan melakukan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Hubungan dengan masalah yang diteliti diklasifikasikan berdasarkan katalog.

Metode pengumpulan data ini bermanfaat untuk memperoleh landasan teori yang menggabungkan pendapat para ahli tentang subjek studi seperti peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan topik penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melakukan studi pustaka. Pendekatan ini dimaksud untuk penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem standar, yaitu diantaranya mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (intruksi). Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menciptakan aturan hukum, dasar hukum, serta prinsip-prinsip hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa ada banyak pendekatan dalam penelitian hukum ini termasuk pendekatan perundang-undangan (*approach to statutes*), pendekatan konseptual (*approach to concept*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulisan ini menggunakan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan Undang-Undang Indonesia dengan Undang-Undang Korea Selatan Tentang Penyandang Disabilitas.

6. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, logika deduktif akan digunakan untuk menganalisis perbandingan pemenuhan hak. Inventarisasi dan analisis sumber penelitian akan dilakukan secara bersamaan. Dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan dokumen yang dapat membantu dalam penafsiran standar yang relevan, kemudian subjek penelitian diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah yang sedang diselidiki. Pada tahap akhir, menarik kesimpulan dari sumber penelitian

yang diproses untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hak yang ada di Indonesia dengan Korea Selatan menurut Hukum di Indonesia dengan Hukum di Korea Selatan.

Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud, penggunaan metode deduksi bermula dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Metode ini serupa dengan silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Kemudian diajukan oleh premis minor (bersifat khusus). Maka dari kedua premis tersebut, suatu kesimpulan. Dalam logika silogistik, premis mayor penalaran hukum adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Johnny Ibrahim mengutip logika Bernard Arief Shiharta deduktif adalah suatu metode untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus yang unik.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hal.xxvi-xxvi